

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum humaniter atau dikenal dengan istilah Perang digunakan untuk konflik militer yang melibatkan dua negara atau lebih (Prianggi, 2013:37). Perang merupakan permusuhan antara negara yang terjadi di dalam wilayah suatu negara yang dilakukan dengan menggunakan sarana kekuatan bersenjata. Dalam hukum internasional, suatu negara yang berperang dianggap menuruti aturan hukum internasional manakala dua negara atau lebih menyatakan secara resmi bahwa di antara mereka terjadi kondisi permusuhan (Plano, 2011:171). Di belahan dunia mana pun, peperangan senantiasa menimbulkan akibat yang mengerikan dan menjadi pilihan terakhir yang seharusnya dihindari meski ada pihak-pihak yang tengah bersengketa tak juga mencapai kata sepakat. Seolah kita tak pernah belajar dari sejarah ketika bangsa di dunia ini sudah mengklaim sebagai bangsa yang beradab, ternyata perang tetap berkobar di sejumlah tempat. Dan yang terasa menyedihkan adalah ketika warga sipil, perempuan terutama anak-anak yang harus ikut menanggung dosa dari kesalahan elite politik yang haus akan darah (Abdussalam, 2014:25). Di berbagai negara di dunia yang serba modern dan beradab seperti sekarang ini, perang sering kali dianggap sebagai solusi pragmatis untuk keluar dari kebuntuan dengan alasan demi keamanan dan keselamatan dunia manusia, dan mereka menganggap perang yang sebenarnya sarat dengan kekerasan dan menyengsarakan manusia

justu dianggap sebagai jalan pintas yang menjanjikan. Dalam dunia Internasional, Perang saat ini bukan lagi menjadi hal baru. Perang dalam pengertian umum merupakan aksi fisik atau non-fisik antara dua atau lebih kelompok manusia yang tujuannya adalah untuk mendominasi wilayah tertentu yang dipertentangkan (Putriana, 2014:1-2).

Perang yang terjadi saat ini seringkali melibatkan persenjataan canggih yang bersifat massal dan dianggap sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan persoalan sesungguhnya, oleh karena itulah perang harus dihindari karena pasti akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, tidak hanya pada negara-negara yang terlibat perang tetapi juga akan berpengaruh pada dunia internasional termasuk di dalamnya khususnya dalam hal ini bagi anak-anak (Kartono, 2010:40).

Masa anak-anak adalah waktu untuk anak-anak berada di sekolah dan bermain, untuk tumbuh berkembang dan percaya diri dengan cinta dan kasih serta dorongan semangat dari keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Hal ini merupakan waktu yang sangat berharga, dimana anak-anak dapat hidup bebas dari rasa takut, aman dari kekerasan dan dilindungi dari segala bentuk pelecehan dan eksploitasi. Anak-anak lebih dari sekedar ruang antara kelahiran dan pencapaian kedewasaan. Mereka bagaikan bibit masa depan untuk keluarga, negara, dan bahkan dunia yang kualitas kehidupan masa depannya bergantung pada kualitas hidup mereka saat usia dini yakni usia kanak-kanak (Kalalo, 2017:15).

Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang

dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konflik, terutama konflik bersenjata, lebih dari kekuatan lain yang telah mengubah kehidupan jutaan anak-anak yang menjadi korban, dimana mereka dan keluarganya terjebak dalam baku tembak yang tak terhindarkan. Salah satu karakteristik tunggal konflik bersenjata saat ini ialah bahwa anak-anak lah yang merasakan penderitaan yang lebih akibat konflik tersebut. Anak-anak yang tumbuh di wilayah konflik, terlebih lagi terlibat langsung dalam situasi peperangan yang mengerikan, yang mengakibatkan di benak mereka akan tumbuh dendam, bayangan ingatan yang serba kelam, dan yang mencemaskan dikemudianhari (Wadong, 2010:33).

Dalam situasi konflik, terutama konflik bersenjata, masyarakat sipil terutama anak-anak dan perempuan, merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban karena tidak memiliki senjata untuk membela diri dari serangan lawan. Akibatnya, mereka cenderung berada dalam situasi ketakutan, kebingungan dan ketidakpastian untuk mengakses informasi keamanan. Anak-anak adalah zona netral, bukan bagian dari permusuhan dan bukan “peserta” perang dari pihak yang bertikai. Idealnya, keamanan dan perlindungan dari berbagai pihak menjadi prioritas utama bagi anak-anak. Konflik bersenjata yang terjadi di suatu negara akan menjadi perhatian bagi dunia internasional, karena konflik tersebut sudah pasti akan memberikan dampak negatif, baik untuk negara yang bersangkutan maupun bagi negara-negara di luar wilayah negara yang berkonflik. Hal ini yang kemudian menjadi inisiatif dari negara-negara lain untuk turut serta dalam penyelesaian konflik tersebut agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir sedemikian rupa (Satrawijaya, 2017:22).

Fenomena-fenomena yang terjadi mengenai konflik di beberapa negara di dunia, memberi bukti nyata dimana warga sipil dan terutama anak-anak telah menjadi korban yang paling rentan terkena dampak yang diakibatkan dari konflik tersebut. Pasca runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin antara Timur dan Barat, muncul secercah harapan untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas internasional. Namun sayangnya mimpi itu tidak pernah menjadi kenyataan. Pecahnya berbagai perang di Afrika, Balkan, Timur Tengah, dan tempat-tempat lain di dunia dalam beberapa tahun terakhir di abad 20 dan di tahun-tahun pertama abad 21 merupakan bukti dari realitas pahit tersebut. Akan tetapi, ada fakta yang lebih pahit dari itu, perang tersebut secara serius mengancam kehidupan warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak. Data lembaga-lembaga internasional juga memverifikasi fakta itu (Abdussalam, 2014:30).

Karakteristik perang modern yang terjadi saat ini adalah menyerang warga sipil sebagai target. Pada Perang Dunia Pertama, tercatat hanya 14 persen warga sipil menjadi korban perang. Angka itu menunjukkan pada Perang Dunia II mencapai 67 persen dan meningkat menjadi 75 persen pada dekade 1980. Pada dekade 1990, empat juta orang meninggal dunia dalam sejumlah perang, di mana 90 persen dari mereka adalah penduduk sipil dan 80 persen dari korban juga terdiri dari perempuan dan anak-anak. Pada Perang Vietnam, 88 persen warga sipil menjadi korban perang dan mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak-anak (Pomantow, 2014:39).

Contoh lain adalah anak-anak di Palestina menanggung derita tak berkesudahan akibat perang yang dikobarkan oleh rezim Zionis Israel. Kota-

kota Palestina, termasuk Rafah dan Khan Younis di Jalur Gaza serta Nablus dan Jenin di Tepi Barat ditetapkan sebagai medan tempur oleh Zionis. Oleh karena itu, militer Israel diberi kewenangan untuk menyerang wilayah permukiman dan menghancurkan rumah-rumah warga Palestina. Menurut laporan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina, dalam empat tahun Intifadah, 136 anak gugur syahid di Rafah dan Khan Younis. Dengan kata lain, seperempat anak meninggal dunia di tengah konflik dan kekerasan sepanjang periode tersebut (Soeroso, 2016:3).

Organisasi *Defence for Children International* (DCI) dalam laporan terbarunya yang dirilis pada peringatan Hari Anak Palestina, menyatakan 230 anak Palestina ditangkap oleh militer Israel sejak awal tahun 2014 dan secara signifikan jumlah itu meningkat dibanding tahun lalu. Pusat Studi Tawanan Palestina juga mengumumkan bahwa penjajah Zionis menyebut anak-anak Palestina yang ditawan sebagai perusak dan teroris. Militer Israel menyiksa anak-anak dan juga menekan mereka agar bersedia menjadi mata-mata Zionis (Unic Jakarta, 2015:6).

Tercatat serangan Israel ke wilayah Gaza sejak Selasa, 8 Juli 2014 telah menewaskan sedikitnya 180 warga Palestina. Serangan juga membuat sekitar 2.000 warga lainnya mengalami luka-luka. Bahkan, ratusan rumah mereka diratakan dengan tanah melalui sejumlah serangan udara yang memaksa belasan ribu warga Gaza mengungsi di kompleks milik PBB. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Bermula sejak kaum Yahudi yang menyebar di berbagai negara berkumpul ke wilayah Palestina yang kini dikenal bernama Israel. Sejak negara Israel berdiri pada 14 Mei 1948, wilayah Palestina khususnya Jalur Gaza terus bergolak.

Wilayah seluas 365 kilometer persegi ini seolah-olah telah menjadi penjara besar bagi sekitar 1,7 juta bangsa Palestina yang tinggal di wilayah tersebut. Mereka tidak bisa leluasa keluar-masuk wilayah yang berbatasan dengan laut tengah, Israel, dan Mesir itu. Penduduk jalur Gaza hanya bisa keluar untuk mendapatkan berbagai kebutuhan hidup melalui Kota Rafah yang dijaga ketat oleh pasukan Israel dan Mesir (Matamatapolitik.com, 2010:4).

Jalur Gaza diduduki oleh Israel sejak tahun 1967 setelah memenangkan perang Arab-Israel. Israel yang didukung Amerika Serikat mengalahkan 3 negara Arab yaitu Mesir, Suriah, dan Yordania dengan hanya dalam waktu 6 hari. Selain jalur Gaza, Israel juga merebut wilayah Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Setelah melalui berbagai perundingan perdamaian, Israel dan organisasi pembebasan Palestina (PLO) pada 1993 sepakat untuk mengakui kedaulatan masing-masing dan dibentuk otoritas Palestina. Kemudian pada tahun 2005, Israel menarik pasukannya serta pemukiman Yahudi dari Jalur Gaza. Setahun kemudian kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza setelah memenangkan pemilu di Palestina (Matamatapolitik.com, 2010:6).

Khawatir dengan pengaruh Hamas yang semakin menguat, Israel melancarkan serangan udara selama sebulan penuh dengan nama *operation cast lead*. Israel beralasan Hamas kerap meluncurkan roket ke wilayah mereka. Akibat serangan itu, lebih dari 1.300 penduduk Gaza tewas. Kemudian pada awal 2014, pemerintah Palestina yang dikuasai faksi Fatah di Tepi Barat mencapai kesepakatan rekonsiliasi dengan Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Israel akan kekuatan 2 faksi Palestina

tersebut. Sejak awal Juli 2014, Israel kembali menggempur Jalur Gaza dengan alasan 3 warga mereka telah diculik Hamas. Israel melakukan serangan udara besar-besaran. Ironisnya, sebagian besar korban serangan ini justru merupakan warga sipil, wanita, dan anak-anak. Kini ribuan pasukan Israel tengah menyiapkan serangan darat dan siap menginvasi kembali Jalur Gaza. Sampai pada akhir 2015 ini korban-korban masih terus berjatuhan karena konflik masih terus memanas (AntaraKalbar.com, 2020:5).

Kekerasan dalam konflik di Palestina terus berlanjut dan merusak bangunan-bangunan penting seperti sekolah dan rumah sakit serta mengancam hidup seseorang yang seharusnya dilindungi. Sangat khawatir dengan kekerasan yang meningkat, dan banyaknya korban jiwa sipil yang jatuh di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur dan di Israel, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyerukan aksi politik yang kuat dan langsung serta akuntabilitas untuk membendung kekerasan yang sedang berlangsung dan mencegah eskalasi lebih lanjut. UNRWA menegaskan seruan Sekretaris Jenderal PBB (Ban Ki-moon), kepada semua pihak untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak, khususnya hak yang melekat pada mereka untuk tetap hidup. UNRWA menyerukan agar saling menahan diri secara maksimum untuk menjamin perlindungan terhadap warga sipil, sesuai dengan hukum internasional (Andhira, 2021:9).

Dewan Keamanan (DK) PBB menyerukan kepada masyarakat internasional agar melakukan tindakan khusus guna melindungi anak-anak dari konflik tersebut. PBB mendesak agar semua pihak mengakhiri pelanggaran hukum internasional terhadap anak-anak dalam situasi semacam itu. Konflik

seperti yang terjadi di Palestina ini dapat dijadikan sebagai pelanggaran internasional terhadap anak-anak, karena dalam konflik bersenjata tersebut anak-anak terlibat dan dilibatkan dalam perekrutan dan penggunaan anak-anak, adanya kekerasan terhadap anak-anak, membunuh dan melukai masa muda serta mengancam masa depan mereka (Andhira, 2021:9).

Sebelumnya hak-hak anak telah diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak yang telah disetujui oleh PBB pada tanggal 20 November 1989, dimana konvensi ini mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Hak-hak anak di Palestina jika dikaitkan dengan Konvensi Hak Anak tersebut jelas telah dirampas akibat konflik yang kembali memanas sejak awal tahun 2014 lalu, dimana kebebasan mereka sebagai seorang anak seolah tak lagi terlihat (Andhira, 2021:9).

PBB melalui salah satu badannya, yakni UNICEF (*United Nations Children's Fund*) ikut serta dalam menangani anak-anak korban konflik di Palestina, dimana UNICEF menyerukan perlindungan terhadap anak-anak Palestina agar mereka mendapat tempat yang aman dari konflik tersebut. UNICEF merupakan salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-bangsa yang menangani masalah anak-anak, dimana tujuan dari UNICEF ialah memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan serta menolong dan menyantuni anak-anak yang menderita akibat kemiskinan, keterbelakangan, bencana alam, atau korban perang seperti yang terjadi di Palestina (Andhira, 2021:10).

Kehidupan anak-anak Palestina saat ini sangat memprihatinkan, karena

banyak di antara mereka yang harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah konflik yang masih berkejolak dan mengancam masa depan mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak Palestina kehilangan hak-hak mereka sebagai anak akibat konflik tersebut. Oleh sebab itu, UNICEF sebagai sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak memberikan perhatian khusus dalam membantu para korban konflik Palestina khususnya bagi anak-anak di Palestina. Bantuan ini tentunya diharapkan dapat memberikan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Tidak hanya itu, UNICEF juga diharapkan dapat mengembalikan hak anak-anak di Palestina yang menjadi korban konflik diantaranya hak untuk mendapat standar hidup yang layak, hak untuk mendapat perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, hak untuk mendapat standar kesehatan paling tinggi, hak untuk mendapat pendidikan dasar secara cuma-cuma dan lain-lain, sesuai dengan hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989.

Selama 12 tahun UNICEF telah bekerja untuk membantu anak-anak Palestina yang menjadi korban konflik di Palestina. Dana Anak PBB (UNICEF), menyampaikan keprihatinannya yang mendalam mengenai situasi yang memburuk di Jalur Gaza dan Israel dan dampaknya pada anak-anak, dan menyerukan dilancarkannya upaya untuk melindungi anak-anak di daerah konflik tersebut. UNICEF menyeru semua pihak agar melakukan apa saja untuk menahan diri sekuat mungkin dan melindungi hak serta kesejahteraan anak-anak (Andhira, 2021:11).

Jutaan anak-anak di seluruh kawasan Palestina menyaksikan masa lalu dan masa depan mereka hilang di tengah puing-puing dan kehancuran dari

konflik yang berkepanjangan. UNICEF dan mitra-mitranya berkomitmen untuk membantu dan memberi perhatian lebih pada kesehatan, pendidikan, dan psikologi anak-anak Palestina. Tidak ada yang lebih penting dibandingkan bantuan yang diharapkan oleh para korban konflik termasuk anak-anak yang berharap konflik yang terjadi di negara mereka dapat berhenti secepatnya.

Konflik di Palestina telah menelan banyak korban termasuk di dalamnya adalah anak-anak, baik itu korban tewas maupun korban yang masih hidup dan harus berjuang untuk tetap hidup di tengah konflik yang masih bergejolak, membuat penulis ingin menelaah lebih jauh mengenai sepak terjang UNICEF yang merupakan badan khusus yang menangani masalah anak-anak dalam menjalankan misi kemanusiaan di Palestina. Upaya, hambatan, ataupun prestasi yang diperoleh dalam menjalankan misi kemanusiaan tersebut menjadi lebih menarik dan wajib untuk ditelaah lebih jauh. Selain itu konflik yang terjadi di Palestina dengan segala resolusi dan pemecahannya menjadi daya tarik untuk secara lebih serius melakukan penelitian tentang masalah ini. Oleh karena itu, penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK OLEH UNICEF DALAM KONFLIK BERSENTA ANTARA ISRAEL-PALESTINA”**, menjadi medium untuk melakukan penelitian ini secara lebih komprehensif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Dalam konflik bersenjata yang terjadi selama ini, seringkali masyarakat sipil terutama anak-anak dan perempuan menjadi korban atau target

yang paling rentan terkena dampak yang diakibatkan dari konflik tersebut, baik itu dampak secara materiil maupun dampak secara fisik.

2. Salah satu konflik yang banyak menimbulkan korban dari anak-anak adalah konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina.
3. Dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, pusat Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa dalam kurun waktu empat tahun terjadinya konflik, terhitung sejak tahun 2014 seperempat anak meninggal dunia di tengah konflik dan merasakan kekerasan sepanjang periode tersebut.
4. PBB sebagai organisasi tertinggi di dunia, melalui salah satu badannya yaitu *United Nations Children's Fund* (UNICEF) memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peranan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, maka adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Konvensi mengatur perlindungan hak-hak anak di daerah konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional?
2. Bagaimanakan peranan *United Nations Children's Fund* (UNICEF)

dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina ?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan dalam hal ini berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:15).

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hukum internasional yang mengatur mengenai hukum perang khususnya dalam pemberian perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi perang yang secara khusus diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (*Convention On The Rigths Of The Child*).

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konvensi mengatur perlindungan hak-hak anak di daerah konflik bersenjata dalam hukum internasional.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

1.6 Manfaat Penelitian

(1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum internasional khususnya mengenai peranan UNICEF dalam memberi perlindungan terhadap anak-anak.

(2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan khususnya dalam hukum Internasional mengenai peranan UNICEF dalam memberi perlindungan terhadap anak-anak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat secara lebih luas mengenai kinerja suatu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dalam menjalankan misi yang diamanatkan oleh PBB.